



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp./Fax. (0274) 868512

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Sleman, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama maka perlu diatur petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- b. Bahwa untuk melaksanakan butir a, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

- Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Sleman tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 10. Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/7055 tanggal 10 Mei 2017 tentang Jadwal Bersama Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baik yang berasal dari calon peserta didik baru maupun perpindahan peserta didik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* yang selanjutnya disingkat *RTO*, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh sistem, hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *online*.
- (5) Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru di luar jejaring dilaksanakan secara manual.
- (6) Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (7) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (8) Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan yang setara SD/MI, SMP/MTs.
- (9) Kelas Khusus Olahraga adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga.
- (10) Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI
- (11) Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
- (12) Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah-Madrasah (SKHUS-M) adalah surat keterangan hasil ujian sekolah-madrasah.
- (13) Daya tampung Taman Kanak-Kanak atau Sekolah yang selanjutnya disingkat daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah.
- (14) Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan

- kelas di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah.
- (15) Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 - (16) Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin/rentan miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin/rentan miskin pemerintah daerah.

BAB II TUJUAN DAN ASAS Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan :

- (1) Obyektif artinya bahwa penerimaan peserta didik memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Transparan artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- (3) Akuntabel artinya bahwa penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif artinya bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status ekonomi.

BAB III SISTEM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) dilaksanakan dengan menggunakan sistem zonasi berbasis beberapa padukuhan terdekat dengan sekolah.
- (2) Pembagian zona dan daftar padukuhan yang masuk dalam zona Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tersebut pada ayat 1 tersebut dalam lampiran I.
- (3) Penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dilaksanakan dengan sistem zonasi yang terbagi menjadi 4 (empat) zona yaitu zona barat, zona tengah, zona timur dan .
- (4) Pembagian zona dan daftar Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang melaksanakan PPDB dengan sistem *real time online* (RTO) tersebut pada lampiran II.
- (5) Penentuan dalam atau luar zona sekolah untuk calon peserta didik baru berdasarkan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1.
- (6) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dengan sistem *Real Time Online* (RTO) maupun melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*).
- (7) Penerimaan peserta didik baru dengan sistem *real time online* (RTO) dilaksanakan pada SMP Negeri di Kabupaten Sleman.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. publikasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;

- c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi, dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (2) Publikasi penerimaan peserta didik baru dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat
 - (3) Materi publikasi meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendaftaran.
 - (4) Taman Kanak-Kanak dan Sekolah menempelkan pengumuman penerimaan peserta didik baru minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran.

BAB V

PERSYARATAN, KETENTUAN PENDAFTARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Taman Kanak-Kanak

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) adalah :
 - a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pada tanggal 3 s.d 5 Juli 2017, pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
 - b. Seleksi dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2017.
 - c. Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 08.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB dan tanggal 8 Juli 2017 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB.

Bagian Kedua

Sekolah Dasar

Pasal 7

- (1) Sekolah Dasar (SD) wajib menerima calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas sampai 12 (dua belas) tahun.
- (2) Anak berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru SD adalah menyerahkan Akte Kelahiran asli, 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran dan fotokopi kartu keluarga (C1) dengan menunjukkan Kartu Keluarga (C1) yang asli.
- (4) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pada tanggal 3 s.d 5 Juli 2017, pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
 - b. Seleksi dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2017.
 - c. Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 08.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB dan tanggal 8 Juli 2017 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB.
- (5) Lulusan Taman Kanak-Kanak Satu Atap yang satu manajemen dengan SD Satu Atap menjadi prioritas dalam penerimaan Sekolah Dasar (SD) Satu Atap.

Bagian Ketiga

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :
 - a. Lulus SD/MI/Pendidikan Kesetaraan Paket A, memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah-Madrasah (SKHUS-M) 3 mata pelajaran;
 - b. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Juli 2017 dan belum menikah;

- c. Persyaratan administrasi :
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran.
 - 2) Menyerahkan SKHUS-M Asli dan fotokopi SKHUS-M yang telah dilegalisir.
 - 3) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
 - 4) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga/C1 yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Kartu Keluarga/C1 yang asli.
 - 5) Calon peserta didik dari keluarga miskin menyerahkan fotokopi kartu keluarga miskin/rentan miskin yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
 - 6) Calon peserta didik yang domisili dan sekolah asal dari luar DIY menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari sekolah asal diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran :
 - 1) Sekolah negeri tanggal 10 s.d. 12 Juli 2017 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - 2) Sekolah swasta tanggal 10 s.d. 13 Juli 2017 pukul 08.00 s.d.14.00 WIB.
 - b. Seleksi dilaksanakan :
 - 1) Sekolah negeri 12 Juli 2017 setelah penutupan pendaftaran.
 - 2) Sekolah swasta tanggal 13 Juli 2017 setelah penutupan pendaftaran.
 - c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima :
 - 1) Sekolah negeri tanggal 13 Juli 2017 pukul 08.00 WIB.
 - 2) Sekolah swasta pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 08.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima :
 - 1) Sekolah negeri tanggal 13 Juli 2017 pukul 09.00 s.d 14.00 dan tanggal 14 Juli 2017 pukul 09.00 – 11.00 WIB.
 - 2) Sekolah swasta tanggal 14 Juli 2017 pukul 09.00 – 11.00 WIB dan tanggal 15 Juli 2017 pukul 09.00 s.d 14.00 WIB.
 - e. Untuk SMP Terbuka jadwal pendaftaran mulai tanggal 10 s,d 17 Juli 2017
- (3) Ketentuan/Prosedur Pendaftaran PPDB *Real Time Online* (RTO) bagi SMP Negeri dapat dilakukan secara online mandiri atau datang langsung ke sekolah:
 - a. Prosedur pengajuan pendaftaran secara *online* mandiri dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Calon peserta didik baru membuka situs PPDB Online Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman di alamat akses www.sleman.siap-ppdb.com
 - 2) Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran secara online termasuk mengisi pilihan sekolah.
 - 3) Waktu pendaftaran *Online* mandiri dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2017 s.d. 12 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB.
 - 4) Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran online yang memuat kode verifikasi.
 - 5) Calon peserta didik baru datang ke sekolah membawa print out/bukti cetak pendafatran online beserta berkas/syarat-syarat pendaftaran untuk diverifikasi oleh petugas operator PPDB sekolah.
 - 6) Waktu pelaksanaan verifikasi tanggal 10 s.d. 12 Juli 2017 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - 7) Calon peserta didik baru akan mendapatkan Tanda Bukti Pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online*
 - b. Pengajuan pendaftaran langsung ke sekolah:
 - 1) Calon peserta didik mengambil dan mengisi formulir pendaftaran di salah satu sekolah tujuan;
 - 2) Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran;
 - 3) Operator sekolah melakukan entri data pendaftaran calon peserta didik tersebut;
 - 4) Calon peserta didik baru akan mendapatkan Tanda Bukti Pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online*;

- c. Penambahan nilai prestasi, bagi yang memiliki, dilakukan oleh operator sekolah saat verifikasi pendaftaran.
- d. Setiap calon peserta didik baru memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran dengan dua pilihan sekolah;
- e. Pilihan sebagaimana disebut pada huruf d harus dalam satu zona.
- f. Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran dan telah mendapatkan tanda bukti pendaftaran, kemudian melakukan undur diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem *Real Time Online*.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas khusus olahraga berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor : 421/ 1583 tanggal 19 April 2017.
- (2) Daftar sekolah yang menyelenggarakan Kelas Khusus Olahraga adalah: SMP Negeri 2 Tempel, SMP Negeri 1 Kalasan, SMP Negeri 3 Sleman.

BAB VI PILIHAN SEKOLAH TUJUAN PADA SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PPDB *REAL TIME ONLINE* Pasal 10

- (1) Setiap calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah negeri dalam 1 (satu) zona.
- (2) Calon peserta didik baru yang melakukan pencabutan berkas pendaftaran dianggap undur diri dari sistem PPDB *Real Time Online*.
- (3) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

BAB VII SELEKSI Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD) dilakukan dengan pertimbangan **usia** dan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar yang mendaftar di dalam zonasi sekolah mendapat tambahan usia sebanyak 3 (tiga) bulan, jika mendaftar di luar zonasi sekolah tidak mendapatkan tambahan usia.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD) dilarang menggunakan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah usia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) sama, maka penentuan calon peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah (SD).
- (5) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah (SD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sama, maka calon peserta didik yang diterima adalah yang mendaftar lebih awal.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah-Madrasah (SKHUS-M) 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan berdasarkan zonasi serta dapat mempertimbangkan nilai prestasi akademik dan non akademik.
- (7) Penambahan poin bagi calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :
 - a. Pendaftar di dalam zona mendapatkan tambahan poin 20;
 - b. Pendaftar di luar zona dalam kabupaten mendapat tambahan poin 10;
 - c. Pendaftar dari luar kabupaten tidak mendapat tambahan poin.

- (8) Apabila terdapat nilai sama pada SKHUS-M maka seleksi dilakukan sebagai berikut:
- a. Nilai pada hasil ujian sekolah/madrasah setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUS-M yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Bahasa Indonesia,
 - b) Matematika,
 - c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - b. Jika setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada huruf a nilainya sama, maka menggunakan dasar domisili terdekat calon peserta didik baru.
 - c. Jika calon peserta didik baru berdomisili sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

Bagian Keempat Pasal 12

Komite Sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus, calon peserta didik baru dapat mendaftarkan pada sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya kepala sekolah melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14 Penerimaan Peserta Didik Pindahan

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua dalam melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili diatur sebagai berikut :
 - a. Mutasi atau perpindahan peserta didik dengan syarat sebagai berikut :
 1. Surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju;
 2. Peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN yang mutasi dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal;
 3. Peserta didik anak dari bukan PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi fotokopi Kartu Keluarga orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru;
 4. Melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal;
 5. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Surat keterangan bebas narkoba bagi peserta didik SMP.
 - b. Perpindahan peserta didik antar sekolah bisa dilakukan dengan peringkat akreditasi minimal sama.
 - c. Perpindahan peserta didik kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP hanya diperbolehkan dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orangtua, dan pelaksanaannya setelah semester 1 (satu).
- (2) Peserta didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

BAB VIII
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 15

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-Kanak Rp 30.000,00
 - b. Sekolah Dasar Rp 35.000,00
 - c. Sekolah Menengah Pertama Rp 45.000,00
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tidak memungut dari orangtua/wali peserta didik kecuali TK.
- (3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) yang berasal dari keluarga tidak mampu/keluarga miskin/rentan miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan dapat menunjukkan kartu keluarga miskin asli yang masih berlaku dan menyerahkan foto kopi kartu keluarga miskin/rentan miskin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 16

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
Pasal 17

Ketentuan pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut :

- (1) Pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, Olahraga, dan Pramuka;
- (2) Selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekolah dapat menambah jenis seragam lain sesuai kebutuhan;
- (3) Pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing-masing orangtua/wali peserta didik.

BAB X
JUMLAH PESERTA DIDIK SETIAP ROMBONGAN BELAJAR
Pasal 18

- (1) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut :
 - a. TK paling banyak 24 siswa;
 - b. SD paling banyak 28 siswa;
 - c. SMP paling banyak 32 siswa;
- (2) Jumlah rombongan belajar dan daya tampung untuk masing-masing sekolah terlampir;
- (3) Calon peserta didik baru di Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut :
 - a. dari dalam Kabupaten Sleman minimum 90%;
 - b. dari luar Kabupaten Sleman maksimum 10%;
 - c. pengaturan tersebut di atas didasarkan pada domisili dibuktikan dengan kartu keluarga (C1).

BAB XI
PRESTASI AKADEMIK ATAU NON AKADEMIK
Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI dan SMP/MTs di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang sains/olahraga/seni/kreativitas baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUS-M yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- (2) Pengajuan penambahan nilai bagi peserta didik asal Kabupaten Sleman dilakukan secara kolektif melalui sekolah asal;
- (3) Penambahan nilai penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau induk organisasi ditetapkan sebagai berikut:

a. Bersifat kompetitif :

- 1) Tingkat Internasional
 - Juara I diberi tambahan nilai 15
 - Juara II diberi tambahan nilai 14
 - Juara III diberi tambahan nilai 13
- 2) Tingkat Nasional
 - Juara I diberi tambahan nilai 12
 - Juara II diberi tambahan nilai 11
 - Juara III diberi tambahan nilai 10
- 3) Tingkat Regional Wilayah
 - Juara I diberi tambahan nilai 9
 - Juara II diberi tambahan nilai 8
 - Juara III diberi tambahan nilai 7
- 4) Tingkat Propinsi
 - Juara I diberi tambahan nilai 6
 - Juara II diberi tambahan nilai 5
 - Juara III diberi tambahan nilai 4
- 5) Tingkat Kabupaten/Kota
 - Juara I diberi tambahan nilai 3
 - Juara II diberi tambahan nilai 2
 - Juara III diberi tambahan nilai 1

b. Bersifat non kompetitif :

- 1). Olahraga.
 - a. Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberikan tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Dinas Pendidikan setempat.
 - b. Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), POPNAS diberikan penghargaan setingkat Juara III Propinsi diberikan tambahan nilai 4.
 - c. Calon peserta didik yang mengikuti POPWIL diberikan penghargaan setingkat Juara III Tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 1.
- 2). Seni, Kreatifitas dan Minat Mata Pelajaran, calon peserta didik yang mewakili ekisibi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 4.

- (4) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan instansi/lembaga lain milik pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat internasional
 - juara I diberi tambahan nilai 10
 - juara II diberi tambahan nilai 9
 - juara III diberi tambahan nilai 8
 - b. tingkat nasional
 - juara I diberi tambahan nilai 7
 - juara II diberi tambahan nilai 6
 - juara III diberi tambahan nilai 5
- (5) Cara menghitung penambahan nilai dari prestasi akademik atau non akademik adalah jumlah total nilai SKHUS-M ditambah nilai prestasi akademik atau non akademik.
 - (6) Pengesahan sertifikat penghargaan cabang/jenis olahraga/seni kreativitas, sains dan minat mata pelajaran untuk mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. Prestasi tingkat internasional, nasional, regional dan propinsi oleh Dinas Propinsi;
 - b. Prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman atau Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
 - (7) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
 - (8) Surat penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak prestasi diperoleh.
 - (9) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
 - (10) Calon peserta didik yang berasal dari SD luar Kabupaten Sleman dalam DIY yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat propinsi, nasional dan internasional.
 - (11) Calon peserta didik yang berasal dari SD luar DIY yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat nasional dan internasional.
 - (12) Jadwal penambahan nilai bagi prestator adalah tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 22 Juni 2017.

BAB XII
JADWAL PELAJARAN SEKOLAH
Pasal 20

Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.

BAB XIII
HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH
Pasal 21

- (1) Hari pertama masuk sekolah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017.
- (2) Hari-hari awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan. Kegiatan dimaksud tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD, kelas VIII dan kelas IX SMP tetap melaksanakan proses pembelajaran.

LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Setiap peserta didik baru berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru seagama.
- (2) Pada tahun pelajaran baru sekolah wajib melakukan pendataan ulang terhadap siswa kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD, VIII (delapan) dan IX

(sembilan) SMP untuk memastikan status sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

- (3) Peserta didik selama dalam pendidikan dilarang menikah.
- (4) Peserta didik wajib mentaati semua peraturan sekolah.

**BAB XIV
SANKSI
Pasal 23**

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan **sanksi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
PENUTUP
Pasal 24**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun pelajaran 2017/2018.

Ditetapkan di : Sleman
Tanggal : 31 Mei 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H.
NIP. 196009281988031006

Tembusan:

1. Bupati Sleman.
2. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
4. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Sleman.